

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 27 TAHUN 2023, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 27 TAHUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENDOYO DANGIN TUKAD PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan dan mengangkat pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana yang telah diberhentikan karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor 35/PP.04.1-BA/5101/4/ 2023 tanggal 31 Januari 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Januari 2023.